TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP POTENSI GHARAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI THRIFTING IMPOR DI PASAR PUTIAH KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI FADLULLAH

NIM. 1222045

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1447

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Jual Beli Thrifting Impor Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi"**, yang disusun oleh Muhammad Luthfi Fadlullah, NIM1222045, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan serta maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi,……..,……..,2026

Dosen Pembimbing

H. Basri Na'ali, Lc. M.Ag

NIP. 197209092000031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

Afdila Nisa, Lc, MA

NIP: 198610302020122006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Jual Beli Thrifting Impor Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi"**, yang disusun oleh Muhammad Luthfi Fadlullah, NIM 1222045, telah diuji dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada…tanggal…bulan….tahun… telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi,……,……., 2025

TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Luthfi Fadlullah
Nim	: 1222045
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pematangsiantar/ 24 Desember 2004
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Praktik Jual Beli Thrifting Impor Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, ……..,…….,2026

Yang Menyatakan

Muhammad Luthfi Fadlullah

Nim: 1222045

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Jual Beli Thrifting Impor Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi", yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Fadlullah, NIM 1222045, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarblakangi oleh berkembanganya praktik penjualan pakaian bekas impor (*thrifting*) di Pasar Putiah Kota Bukittinggi yang memiliki karakteristik berbeda dari pakaian baru, seperti perbedaan kondisi, kualitas dan kelengkapan informasi barang, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam transaksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *thrifting* impor serta menganalisanya dari perspektif fiqh muamalah dengan merujuk pada teori dan kajian pustaka mengenai konsep *gharar*, dasar hukum, jenis, macam dan tingkatan *gharar* serta syarat sah objek jual beli dalam fiqh muamalah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, induktif dan komparatif. Data digali melalui observasi langsung terhadap toko *thrifting*, wawancara dengan pedagang dan pembeli serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Putiah melakukan penyortiran barang berdasarkan kondisi, kualitas dan merek sebelum dipasarkan, memberikan keterbukaan informasi, kesempatan memeriksa barang, kebebasan menawar harga serta kebijakan penukaran barang cacat. Berdasarkan analisis, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga bebas dari *gharar fahisy* (*gharar* berat), namun masih mengandung *gharar yasir* yang bersifat alamiah pada barang bekas dan dapat ditoleransi menurut syariat karena tidak menghilangkan unsur kerelaan maupun merugikan salah satu pihak secara sengaja.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya yang tak terhingga, petunjuk serta pertolongan kepada penulis, salah satunya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat berantaikan salam dalam do'a dan harapan kepada pencerah kejahiliahan, pembawa risalah kehidupan menuju kebahagiaan, yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat-sahabat mulia dan setiap mereka yang telah berjuang menegakkan panji-panji syariat dan menebarkan rahmat Islam. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M.Si beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.i., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak

Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, M.Ag dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Ibu Afdilla Nisa, Lc, MA dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis bersyukur mendapatkan dosen pembimbing yang sabar, baik serta memberikan dukungan secara tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan UIN Sjech M, Djamil Djambek Bukittinggi yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibunda tercinta penulis yaitu Ibu Yesi Poulina beserta Abang Kandung penulis yaitu Abang Hananda Hafizan dan Adik Kandung Penulis yaitu Dafa Hanafi Putra yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan cintanya kepada penulis dalam ucapan dan doa nya selama penulisan skripsi ini.
7. Dua orang yang saat ini raga nya sudah tidak bersama penulis tetapi jiwa nya

selalu hadir selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu Almarhum Ayah Tercinta Alm, Wandy Mr, Koto dan Almarhumah Kakak Tercinta Almh. Nayla Syifa Attaya yang penulis rasakan dukungan dan doa nya dibalik dari dunia yang berbeda.

8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pedagang *Thrifting* Impor Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan penulis dalam mengumpulan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat akrab penulis beserta rekan-rekan HMPS HES yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seorang wanita yang selalu mendukung, mensupport, mendoakan penulis yaitu Rusty Angellyta yang telah membantu penulis melewati masa-masa suram dan sebagai tempat bercerita ketika penulis berada di titik terendah dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak yang membantu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bukittinggi,….,……..., 2026

Penulis

Muhammad Luthfi Fadlullah
NIM. 1222045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI..... viii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....6
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 10
F. Metode Penelitian.....12
G. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KONSEP GHARAR.....17
A. Pengertian Gharar.....17
B. Dasar Hukum Gharar 18
C. Jenis, Macam Dan Tingkatan Gharar.....21
BAB III KONSEP JUAL BELI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI THRIFTING 26
A. Konsep Jual Beli 26
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Thrifting.....33
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI THRIFTING IMPOR BERDASARKAN PERMENDAG NO 47 TAHUN 2025.....43
A. Profile Pasar Putiah Kota Bukittinggi.....43
B. Praktik Jual Beli *Thrifting* Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi..49
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Praktik Jual Beli *Thrifting* Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi..59

BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran.....66
DAFTAR PUSTAKA.....69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) ataupun manusia dengan Allah (*hablum minallah*). Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam adalah muamalah yaitu seluruh aktivitas yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam pengelolaan harta benda.[1] Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat demi mewujudkan kemaslahatan bersama.[2]

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjadi aktivitas ekonomi yang dibenarkan oleh Islam.[3] Kebolehan jual beli menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi siapapun untuk melakukan kegiatan ekonomi selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan didalam Islam serta harus terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat seperti riba, maysir, penipuan dan gharar.[4] Hal ini sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

[1] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1-3.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 67-69.
[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 73.

Ayat ini menjadi dasar atas hukum asal dari kebolehan jual beli, namun kebolehan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah terciptanya keadilan, adanya kerelaan atas dasar suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan terhindarnya segala jenis ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan bentuk perselisihan di kemudian hari.[5] Oleh karena itu, kejujuran serta keterbukaan informasi saat transaksi merupakan prinsip penting yang wajib dijaga agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara seimbang.[6]

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi memunculkan berbagai jenis transaksi ekonomi yang semakin beragam, salah satunya adalah praktik jual beli pakaian bekas atau yang sering dikenal dengan sebutan *thrifting*. *Thrifting* merupakan suatu aktivitas jual beli pakaian bekas yang masih layak pakai serta digunakan dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Fenomena ini semakin digemari karena menghadirkan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, model yang beragam dan tidak sedikit pakaian yang berasal dari *brand* terkenal.[7]

Meskipun demikian, praktik jual beli *thrifting* memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jual beli pakaian baru. Barang yang diperjualbelikan merupakan pakaian bekas sehingga kondisi setiap pakaian selalu tidak sama. Perbedaan tingkat pemakaian, kualitas bahan bahkan kelengkapan informasi

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3405-3408.

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

[7] Nika Nencyana Fadila, dkk, "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa" *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 3 (2023): 283.

mengenai barang menjadi karakteristik yang melekat dalam transaksi tersebut. Karakteristik inilah yang kemudian memunculkan berbagai persoalan hukum Islam yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam fiqh muamalah, salah satu prinsip yang harus diperhatikan setiap transaksi adalah terhindarnya akad dari unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian maupun perselisihan para pihak.[8] Larangan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan informasi mengenai objek transaksi merupakan prinsip penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi para pihak yang bermuamalah.[9]

Prinsip tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam praktik jual beli *thrifting*. Pakaian *thrift* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pakaian baru, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi mengenai barang tidak disampaikan secara memadai kepada calon pembeli.[10] Dalam praktiknya, setiap penjual dapat memiliki cara yang berbeda dalam menawarkan produknya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *thrift* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi serta apakah ada potensi *gharar* menurut prspektif fiqh muamalah.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada beberapa toko di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, diketahui bahwa setiap pelaku usaha memiliki mekanisme yang berbeda dalam melaksanakan transaksinya. Sebagian penjual memberikan

[8] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 148.

[9] Dina Ilham Nurjanah, dkk, "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah" *Al-Fiqh*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 162.

[10] Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 46-47.

kebebasan kepada pembeli dalam memeriksa kondisi barang, ada juga yang hanya memberikan gambaran umum terkait kondisi barang. Selain itu, terdapat toko yang menerapkan mekanisme barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Perbedaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa praktik jual beli *thrifting* memiliki karakteristik tersendiri yang menarik untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa jual beli *thrifting* tidak dapat langsung dikatakan adanya potensi *gharar* ataupun sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penilaian mengenai ada atau tidaknya potensi *gharar* memerlukan analisis yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan, terkhusus mengenai mekanisme transaksi, penyampaian informasi kondisi barang serta pemahaman para pihak terhadap objek yang diperjualbelikan.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai jual beli *thrifting* umumnya membahas tentang penetapan harga, menentukan permintaan, memilih biaya, memilih metode penetapan harga dan memilih harga akhir.[11] Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus mengkaji potensi gharar dalam praktik jual beli *thrifting* impor melalui penelitian lapangan dari perspekif fiqh muamalah, khususnya pada toko-toko *thrif* yang ada di Kota Bukittinggi, masih belum banyak ditemukan. Adanya perbedaan fokus tersebut menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang fiqh muamalah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan

[11] Zulfi Rahman, "Sistem Penetapan Harga Barang Thrifting Di Pasar Mandau Duri Dalam Perspektif Fiqh Muamalah), (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2025)

menuangkannya ke dalam suatu penelitian dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Praktik Jual Beli Thrifting Impor Di Pasar Putiah Bukittinggi."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *thifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap potensi *gharar* dalam praktik jual beli *thifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli *thrifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi.
   b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap potensi *gharar* dalam praktik jual beli *thrifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan penulis terkait praktik jual beli thrifting dari perspektif fiqh

muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait dalam memahami kepatuhan terhadap hukum serta prinsip-prinsip muamalah syariah dalam menghindari jual beli yang berpotensi adanya unsur gharar

b. Praktis, Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pedagang thrifting, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar praktik jual beli barang bekas berjalan sesuai prinsip keadilan, legalitas hukum, dan nilai-nilai syariah, sehingga tercipta transaksi yang halal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan tema *thrifting* sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada kesempatan kali ini penulis akan menggambarkan setidaknya lima di antaranya dengan alasan kelima penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Zulfi Rahman dengan judul "Sistem Penetapan Harga Barang Thrifting Di Pasar Mandau Duri dalam Perspektif Fiqh Muamalah". UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, 2025. Fokus penelitian ini adalah pada sistem penetapan harga pada barang thrifting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : cara penetapan harga barang *thrifting* di Pasar Mandau Duri

yaitu menentukan tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memilih biaya, memilih metode penetapan harga dan memilih harga akhir, dengan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya, biaya produksi, kelayakan barang, permintaan dan penawaran, serta elastisitas permintaan. Pedagang cenderung menerapkan harga umum yang tidak jauh berbeda dengan pasar lain dan menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan kebebasan memilih barang, yang berkontribusi pada stabilitas harga.[12]

Penelitian kedua, dengan judul " Tinjauan Hukum Eknomi Syariah Terhadap Usaha Thrifting Di Kota Palopo". Fokus penelitian ini adalah refleksi hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrifting* di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : tidak sah kerena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu syarat benda jual beli yang bisa dijadikan objek jual beli yakni mengenai kekhususan dan sifat barang yang tidak diketahui dengan jelas. berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi "Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat – syaratnya".[13]

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Nadya Angelina Hasibuan dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal yang ditulis oleh Nadya Angelina Hasibuan membahas tentang praktik jual beli *thrifting* berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian jurnal tersebut yaitu *research library* merupakan studi kepustakaan.

[12] Zulfi Rahman, "Sistem Penetapan Harga Barang Thrifting Di Pasar Mandau Duri Dalam Perspektif Fiqh Muamalah), (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2025).

[13] Musayyana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Thrifting Di Kota Palopo", (Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo (Skripsi), 2025).

Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah kegiatan jual beli pakaian bekas impor dilarang dalam hukum positif Indonesia, karena pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya sehingga berpotensi menganggu kesehatan manusia jika dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat selain itu juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Adapun perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli *thrifting* dapat dikategorikan dalam jual beli *gharar* ringan (diperbolehkan), karena tidak menyebabkan konflik antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak sudah memenuhi hak sebagai pelaku akad. Namun, hukum ekonomi syariah tidak mengatur tentang jual beli *thrifting* secara langsung, tetapi menerapkan prinsip umum yang harus dipertimbangkan, seperti prinsip syariah yang mengacu pada hak asasi manusia, hak kepemilikan dan hak keperluan.[14]

Penelitian keempat yang berjudul "Praktik Thrifting DI Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)" yang ditulis oleh Rabiah Al-Adawiyah DND, dkk dari prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. Fokus penelitian ini untuk mengkaji praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dari perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan ajaran Islam. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru masih berada dalam wilayah abu-abu hukum, karena belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Praktik *thrifting* di Kota Banjarbaru juga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, namun dalam

[14] Nadya Angelina Hasibuan, dkk, "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi,*Vol. 1 No. 4, 2024, (*Online*), (https://jurnalistiqomah.org/index.php/wanargi/article/view/1457)

transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, rukun dalam jual beli terlaksana sesuai syariat. Dan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi telah dinyatakan bisa dijual dan diterima oleh pembeli dengan keadaan yang sebenarnya.[15]

Penelitian kelima yang ditulis oleh Bunga Abiyya Azzahra dan Isti'anah yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Purwokerto". Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) di kota Purwokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Purwokerto diperbolehkan menurut hukum Islam selama dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang melakukan akad harus berakal dan baligh, adanya kesepakatan yang jelas, barang yang diperjualbelikan dengan kondisi yang jelas, dan harga yang telah disepakati serta bebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysir*.[16]

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan pada fokus penelitian, objek penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu umumnya membahas tentang sistem penetapan harga, usaha *thrifting*, legalitas jual beli pakaian bekas serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik *thrifting* secara umum. Adapun penelitian ini secara

[15] Rabiah Al Adawiyah DND, dkk, "Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1 No. 4, 2023, (*Online*), (https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/220)

[16] Bunga Abiyya Azzahra dan Isti'anah Isti'anah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Purwokerto", *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2024, (*Online*), (https://www.lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/281)

khusus fokusnya adalah pada potensi *gharar* dalam praktik jual beli *thrfiting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, terkhusus mengenai analisis potensi *gharar* pada praktik jual beli pakaian *thrift impor*.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulisan akan menjelaskan beberapa kosa kata yang ada dalam judul skripsi penulis yaitu "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Praktik Jual Beli Thrifting Impor (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi) ". Kata-kata ini perlu dijelaskan demi menghindarkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain:

Kata Pertama yaitu tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa dan meneliti untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.[17]

Kata selanjutnya Fiqh Muamalah adalah kumpulan-kumpulan hukum yang disyariatkan dengan agama Islam untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda[18]

Kata selanjutnya adalah potensi yaitu kemungkinan atau peluang yang dapat berkembang menjadi suatu keadaan tertentu.[19]

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[18] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4.
[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berikutnya adalah *gharar* dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* yaitu pertaruhan, secara istilah *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, ketidakpastian atau perjudian.[20]

Kata selanjutnya adalah praktik yaitu pelaksanaan secara nyata dari suatu teori atau konsep yang telah ada, dengan demikian praktik dapat dipahami sebagai bentuk tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.[21]

Kata selanjutnya yaitu jual beli secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[22]

Kata selanjutnya yaitu *thrifting* yang berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata "*thrift*" yang berati hemat, penghematan atau penggunaan sumber daya yang efisien. Thrifting dalam kosakata bahasa Inggris umumnya merujuk kepada kegiatan berbelanja barang bekas / barang second hand, khususnya di toko barang bekas (*thrift store*) atau pasar loak yang menyediakan barang layak pakai dengan harga yang relatif murah. Secara istilah *thrifting* merupakan suatu kegiatan perdagangan atau jual beli pakaian-pakaian dan barang-barang bekas yang masih layak pakai yang diperjualbelikan secara formal maupun informal yang dilakukan secara online ataupun secara offline.[23]

---

[20] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pres, 2021), hlm. 40.
[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 4.
[23] Ahmad Rifai, "Awas Thrifting Ilegal", dalam www.pajak.go.id/id/artikel/awas-thrifting-

Kata selanjutnya impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemasukan barang dari luar negerii. Adapun pengertian secara luas dari impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar daerah pabean Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daerah pabean (wilayah hukum) Indonesia.[24]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata terkait dengan penelitian dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Praktik Jual Beli Thrifting Impor Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi)" adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktek jual beli thrift impor di Kota Bukittinggi, kemudian akan ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah untuk melihat ada atau tidaknya potensi gharar dalam jual beli tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Dalam penelitian ini, beberapa cara yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan pendekatan kualitatif. *Field research* merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat.[25]

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang dilakukan pada penelitian ini ada dua yaitu data

ilegal, diunduh 15 Januari 2025.

[24] Mey Risa, *Ekspor dan Impor* (Yogyakarta: POLIBAN PRESS, 2018), hlm. 14.

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologj Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 55.

primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitia ini yaitu hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan jual beli *thrifting* impor di Kota Bukittinggi yaitu pemilik toko dan pembeli.

Adapun sumber data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk memperkuat dan membantu menganalisi dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber primer di atas. Adapun sumber sekunder antara lain buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah terkait dengan gharar, jual beli, tentang *thrifting* dan transaksi ekonomi syariah dan litratur lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis paparkan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Obsrvasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini observasi dilakukan pada toko-toko *thrifting* di Kota Bukittinggi untuk melihat secara langsung proses transaksi jual beli, mekanisme penyampaian informasi mengenai kondisi barang serta bentuk transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pemilik toko dan konsumen untuk memperoleh informasi yang

nyata sesuai di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kegiatan penelitian, catatan hasil wawancara serta dokumen pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun ke dalam tulisan dengan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif artinya adalah menjelaskan kembali setiap data yang telah didapatkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di sisi lain analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah teori mengambil kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif adalah teori menarik kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, deduktif dan induktif, dalam beberapa keadaan tertentu menggunakan metode komparatif yaiitu membandingkan peristiwa-peristiwa atau data-data yang didapatkan.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi) Tahun 2023, serta mengikuti arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing dalam hal-hal tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai kepada bab penutup. Berikut ini akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Terlebih dahulu penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan pembahasan latar belakang masalah yang berisi gambaran dari permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rumusan masalah, tujuan serta kegunaan dari penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan penjelasan judul serta definisi operasional, kemudian metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pengertian *gharar*, hukum dasar dari *gharar* dan jenis, macam dan tingkatan *gharar*.

Pada bab III penulis berfokus kepada pembahasan ataupun teori *thrifting* yakninya pengertian *thrifting*, sejarah dan perkembangan *thrifting*, faktor pendorong masyarakat memilih *thrifting* dan dampak-dampak adanya *thrifting*.

Bab IV penulis akan membagi ke dalam 3 point pembahasan. Pertama membahas dimulai dari profile singkat Pasar Putiah Kota Bukittinggi berupa letak geografis, sejarah, jumlah pedagang *thrift*, jam operasional dan kondisi pasar. Kedua, yaitu membahas praktik jual beli *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi berupa bagaimana proses transaksi jual beli *thrifting*. Ketiga, yaitu membahas

analisis fiqh muamalah terhadap potensi *gharar* dalam praktik jual beli *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KONSEP GHARAR

A. Pengertian Gharar

Secara bahasa, *gharar* yaitu *al-khida'* yaitu penipuan, *alkhathr* yaitu pertaruhan dan *al-jahalah* yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian. Secara istlah, *gharar* memiliki tiga pengertian yang berbeda. Pertama, *gharar* berlaku khusus untuk segala sesuatu yang hasilnya tidak jelas dan tidak dapat diperoleh atau tidak. Kedua, *gharar* khusus produk yang belum jelas atau belum diketahui spesifikasinya. Ketiga, *gharar* adalah sesuatu yang konsekuensinya diragukan.[26]

Sayid Sabiq mengemukakan definisi *gharar* merupakan penipuan yang di dalamnya diperkirakan dapat mengakibarkan tidak adanya kerelaan jika diselidiki. Ibnu Hazm memberikan definisi *gharar* yang sedikit berbeda dengan Sayid Sabiq, menurut Ibnu Hazm *gharar* merupakan sesuatu yang terkait dengan ketidakpastian kuantitas ataupun sifat suatu barang dalam suatu kontrak dalam suatu perdagangan[27].

Al-Sarkhasi memberikan definisi *ghara*r adalah sesuatu yang tertutup akibatnya atau tidak ada kejelasannya. Ibnu Taimiyyah menjelaskan definisi *gharar* adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya.[28] Al-Khattabi menjelaskan definisi *gharar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasia

[26] Muhammad Saleh, dkk, *Fiqih Mu'amalah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 87-88.

[27] Halimatus Sa'diyah, dkk, *Fikih Muamalah: Dasar-Dasar Fikih Muamalah Dalam Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), hlm. 81.

[28] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 96-97.

yang disembunyikan. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik dari penjual dan pembeli, maupun salah satu diantara keduanya. Ibnu al-Athur berkata, *gharar* merupakan sesuatu yang zahirnya dapat memengaruhi dan dalamnya dibenci.[29]

Dari beberapa penjabaran definisi secara bahasa maupun istilah yang dijabarkan oleh para fukaha, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam hal ini jual beli atau muamalah adalah suatu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur keraguan, ketidakjelasan, spekulasi dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam bertransasksi.

B. Dasar Hukum Gharar

1. Al-Quran

Pertama, surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya; "*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*"

Tafsir ayat ini adalah jangan pernah mengambil harta saudaramu atau orang lain dengan cara yang bathil, bathil di sini maksudnya mengarah kepada mencuri, merampas dan menipu. Dan jangan juga kalian menyuap dalam arti memberikan sesuatu kepada penguasa (hakim) agar mendapatkan harta orang lain dengan cara

[29] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Mumalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 40-41.

yang tidak benar, padahal kalian tahu bahwa Allah mengharamkan hal tersebut.[30]

Kedua, surah Al-A'raf ayat 157:

ٱلَّتِي وَٱلْأَغْلَٰلَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ عَلَيْهِمُ وَيُحَرِّمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَهُمُ وَيُحِلُّ ٱلْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَىٰهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُم عَلَيْهِمْ كَانَتْ

Artinya: "… *Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka mengerjakan hal yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu yang ada pada mereka*…"

Allah SWT melarang untuk melakukan perbuatan mungkar seperti tamak dan menguntungkan diri sendiri. Islam telah mengatur segala jenis transaksi muamalah dengan sedemikian rupa sehingga diperbolehkan untuk mencari keuntungan atas dasar maslahat namun tidak menyebabkan kerugian, Islam tidak menganut sistem ekonomi yang mempraktekkan modal sedikit untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi.[31]

2. Hadis

Hadis yang dari syarah shahih Muslim no 3787:

وَحَدَّثَنِي ح اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ أُسَامَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ وَيَحْيَى إِدْرِيسَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بْنُ بَكْرِ أَبُو وَحَدَّثَنَا نَهَى قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ .الْأَعْرَجِ عَنِ الزِّنَادِ أَبُو حَدَّثَنِي اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا لَهُ وَاللَّفْظُ حَرْبٍ بْنُ زُهَيْرُ الْغَرَرِ بَيْعِ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُوْلُ

Artinya: "*Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku lafazh ini miliknya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam melarang jual beli al-hasha dan jual beli gharar."*[32]

---

[30] Muhammad Saleh, *Fiqh Muamalah*., hlm. 90.

[31] Halimatus Sa'diyah, *Fikih Muamalah*., hlm. 83

[32] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 1, terj. Agus Ma'mun, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 499.

Maksud hadis ini adalah mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW dengan tegas melarang jual beli *al-hasha* dan jual beli *gharar*. Jual beli *al-hashah* sendiri merupakan jenis transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli sepakat bahwa transaksi dianggap sah apabila batu dilemparkan dan mengenai barang tertentu atau dapat dikatakan transaksi tanpa mengetahui secara jelas apa yang diperdagangkan. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan dan ketidakpastian) dan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan *gharar* merupakan ketidakpastian atas transaksi yang beresiko besar. Jual beli *gharar* adalah jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.[33]

Dengan melihat dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan terkait hukum dari *gharar* adalah haram dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Dan cara-cara yang haram yang termasuk dengan segala cara keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya dilakukan dengan cara yang salah dan tak bermoral. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa semua transaksi yang mengandung *gharar* termasuk ke dalam perjudian. Sama halnya pada setiap transaksi yang tidak pasti dan tidak jelas di mana di dalamnya adanya kecurangan, maka orang tersebut akan menolak dan membatalkan transaksi tersebut. Hal ini memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Allah dan Rasulullah.[34]

[33] Akram Ista, dkk. "Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi" *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 323.

[34] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*., hlm. 101.

C. Jenis, Macam Dan Tingkatan Gharar

1. Jenis gharar

Jenis-jenis gharar yang dilarang ada banyak, antara lain:

a. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Contohnya: seseorang menjual janin yang kondisinya masih di dalam kandungan tanpa menjual induknya.

b. Menjual sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan penjual

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain dan belum diserahkan kepada si pembeli, maka si pembeli itu dapat menjualnya kepada si pembeli yang lain. Akad sejenis mengandung *gharar* karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal. Misalnya: seorang penjual berkata "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda" tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas.

c. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata "saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga beras pada hari ini. Kenyataannya harga beras tidak selalu sama dan jenis berasnya juga tidak sama.

d. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang betbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih dalam waktu terjadi akad.

Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000 dengan harga tunai 12.000.000 dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang dipilih atau dilakukan.

e. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah suattu transaksi jual beli jika kadarnya tidak diketahui. Misalnya, seorang penjual mengatakan "aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000.[35]

f. Jual beli Mulamasah

Yaitu jenis jual beli di mana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli. Sederhananya adalah menyentuh artinya membeli. Misalnya, seorang penjual mengatakan "Setiap kain yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu".

g. Jual beli Munabazah

Yaitu jenis jual beli dimana barang yang akan dibeli harus dilempar, jika lemparan tersebut tidak mengenai suatu barang, maka si pembeli tersebut tidak mendapatkan barang. Misalnya, seorang penjual mengatakan "Bayarlah dengan harga tertentu untuk setiap pakaian yang aku lemparkan kepadamu"

h. Jual beli yang tidak mampu diserahterimakan (bai' al-ma'juz'an taslimih)

Yaitu mencakup transaksi jual beli yang mana objek yang diperdagangkan terdapat kesulitan untuk penyerahannya kepada pembeli. Misalnya, jual beli dari barang hasil curian, jual beli ikan yang masih berada di laut.[36]

---

[35] Tuah Itona', "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2022.

[36] Nurinayah, "Praktikn Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2023. 69-71.

2. Macam-Macam Gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakjelasan, ketidakpastian atau ambihuitas dalam suatu transaksi. Secara umum, transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah dalam syariat Islam, karena dapat menimbulkan suatu perselisihan dan ketidakadilan. Berikut beberapa macam-macam gharar:

a. *Gharar Fahisy* (*Gharar* Besar) adalah jenis *gharar* yang sangat signifikan sehingga memengaruhi validitas suatu transaksi. Contohnya, termasuk menjual sesutau yang tidak jelas keberadaannya, seperti ikan di laut atau burung yang sedang terbang di udara.
b. *Gharar Yasir* (*Gharar* Kecil) adalah ketidakpastian yang tidak signifikan atau kecil yang sudah dianggap dapat diterima dan tidak membatalkan transaksi. Contohnya adalah ketidakpastian kecil dalam jumlah berat bahan yang diperjualbelikan.
c. *Gharar Sabeel* (*Gharar* yang terikat waktu) merupakan bentuk *gharar* yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan transaksi yang tidak pasti. Contohnya, transaksi yang bergantung pada suatu peristiwa yang mungkin atau mungkin saja tidak terjadi, seperti menjual hasil panen sebelum datang waktu panen.
d. *Gharar* dalam pengetahuan (*gharar* ilmiah) adalah jenis gharar yang merujuk pada kurangnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mengenai objek transaksi. Jika seseorang yang membeli sesuatu tanpa dilihat dan diperiksa terlebih dahulu, akan

menimbulkan *gharar* karena salah satu pihak tidak mengetahui dengan jelas apa yang diperjualbelikan.

e. *Gharar* yang berhubungan dengan kepemilikan merupakan jenis gharar yang terjadi ketika objek transaksi belum dimiliki sepenuhnya oleh penjual pada saat transaksi berlangsung. Contohnya, menjual sesuatu yang sedang dalam pengiriman atau belum diperoleh secara penuh.

f. *Gharar* dalam akad jual beli terikat merupakan ketidakpastian dalam kontrak yang membuat tidak jelas apakah akad tersebut dapat dibatalkan atau diubah, seperti dalam akad yang bergantung pada syarat-syarat tertentu yang ambigu.[37]

3. Tingkatan Gharar

Untuk tingkatan *gharar*, ulama membagi kedalam beberapa bagian utama, yaitu:

a. *Gharar* yang banyak dan dilarang secara *ijma'* yaitu jual beli burung diangkasa, jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya.

b. *Gharar* yang tidak berarti dan diperbolehkan secara *ijma'* yaitu seperti pondasi atau dasar bangunan, kapas yang terdapat dipakaian jubah.

c. *Gharar* yang tidak banyak dan tidak sedikit, jenis ini yang menjadi perbedaan antara ulama, apakah dikategorikan sebagai *gharar* yang banyak atau dikategorikan sebagai *gharar* yang sedikit. Imam Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung *gharar* sedikit seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau dengan syarat pembeli memiliki hak

[37] Akram Ista, dkk. *Riba, Gharar*., hlm. 324.

khiyar. Adapun Maliki dan Hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak berarti atau jual beli *gharar* yang harus dilakukan karena unsur darurat. Sementara Syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya. Imam Nawawi, Baghawi dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh.[38]

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 104-105.

BAB III

KONSEP JUAL BELI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI THRIFTING

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'i*) secara terminologi fiqh artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'i* dalam terminologi *fiqh* sering sekali dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang artinya membeli. Dengan demikian, *al-bay'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[39]

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi. Syaikh Al-Qaiyubi dalam *Hasyiyah*-nya menjelaskan jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.[40] Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ulama Hanafiyah mengemukakan jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[41]

Malikiyah memiliki definisi jual beli secara umum dan jual beli secara khusus. Jual beli secara umum adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat

[39] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*., 101.
[40] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: AMZAH, 2014). 24.
[41] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*., 67-66.

dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan jual beli secara khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Dan Hanabilah mengemukakan definisi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya bukan riba dan bukan utang.[42]

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan di dalam Islam, baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama. Adapun dalil jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba*"

Dalam ayat ini, Allah dengan jelas telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram seperti banyak

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017),175-177.

yang disangka oleh banyak orang mengenai ayat ini. Hal ini sudah jelas karena *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut menunjukkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat menjadi referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhusukan dengan apa telah disebutkan berupa riba dan yang lainnya berupa dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan apa yang lainnya.[43]

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ حَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ :قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مبرور

Artinya:"*Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata: Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliua brsadba, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik)*" [44]

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat

[43] Hengki Firnando, dkk, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggara Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2023, 29.

[44] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Taufik Hamzah dan M. Iqbal Kadir, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2010), 188-189.

atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta dusta.[45]

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dasar dari jual beli itu *mubah* (boleh). Selagi jual beli nya tidak bertentangan dengan *syara´* dan mengandung riba, maka hukumnya tetap boleh. Namun, jika jual belinya sudah mengandung hal-hal yang dilarang oleh *syara´*dan mengandung riba maka hukum jual belinya tidak boleh atau haram.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun dari jual beli itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari si penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu pertama, *'aqid* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), kedua, *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), ketiga, *shigat* (*ijab dan qabul*). Ulama syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah bahwa rukun dari jual beli itu ada tiga yaitu *'aqid, ma'qud alaih, shighat akad*. [46]

Sehingga disepakati oleh jumhur ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

b. *Shighat akad*

c. Ada barang yang diperjualbelikan

[45] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*., 103.

[46] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015, 17.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[47]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu telah *baligh* dan berakal.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. [48]

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
2) Kabul sesuai dengan ijab
3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

[47] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*., 71.
[48] *Ibid*., 73.

c. Syarat-Syarat Barang Yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Barang yang diperjualbelikan harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Artinya setiap barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadan *ikhtiyar*.
3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang.
4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik dari si penjual.[49]

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli, yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu pelaksanaan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli
2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan).

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*., 189-190.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agam Islam. [50]

b. Dari sisi cara standarisasi harga:

1) Jual beli yang mmberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
2) Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan disebutkan di awal. Penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
3) Jual beli *wadi'ah* yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
4) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual.
5) Jual beli *muzayadah* (lelang) yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.
6) Jual beli *munaqadlah* yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya.[51]
7) Jual beli *muhathah* yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli.

[50] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 36.

[51] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009), 56-57.

c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi empat:

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*ba'i salam*)
3) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' bi tsaman*)
4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama sama tertundah.[52]

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Thrifting*

Sering sekali didengar kata-kata yang berhubungan dengan *thrifting* antara lain *thrift, thrifting* dan *thrift* shop. Dari kata-kata ini tentunya terdapat perbedaan makna. Istilah *thrift* dalam Bahasa Inggris merujuk kepada praktik penghematan yang menjadi dasar dari konsep "belanja hemat" istilah ini mengacu kepada meminimalkan pengeluaran dan menghemat uang.[53] Dalam arti yang lain, *thrift* adalah barang bekas yang berasal dari produk lokal maupun impor yang didapatkan kembali dengan harga relatif murah dengan kualitas yang baik. *Thrifting* adalah suatu kegiatan untuk membeli barang bekas sebagai salah satu usaha menghemat uang untuk mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang efisien.[54] Namun, kegiatan *thrifting* bukan hanya sekedar membeli pakaian bekas, tetapi bagaimana kepuasan pribadi jika mendapatkan suatu barang yang bagus atau langka dengan harga yang murah.[55] Sedangkan kata *thrift shop* adalah istilah untuk pasar loak,

[52] *Ibid*., 57.

[53] Ridwan Ibrahim, dkk. "Fenomena *Thrifting Fashion* Di Era Milenial (Studi pada Mahasiswa Pengguna *Thrifting Fashion* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 139.

[54] Nika Nencyana Fadila, dkk. "Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa", *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 282-283.

[55] Rifky Ghilmansyah, dkk. "Fenomena *Thrifting* Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor", *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 5.

thrift shop di sini banyak ditemukan di toko-toko yang sekarang sudah banyak berubah menjadi *thrift shop* dan juga sekarang sudah banyak toko-toko onlinenya di beberapa *platform-platform* jualan online.[56]

Maka dapat disimpulkan bahwa *thrifting* adalah suatu usaha atau kegiatan seseorang dalam membeli pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dan efisien namun dengan kondisi barang yang masih dikategorikan berkualitas dan layak pakai.

A. Sejarah Dan Perkembangan *Thrifting*

Secara global, *thrifting* mulai muncul pada abad ke-19 melalui organisasi amal seperti *Salvation Army* pada tahun 1897 dan *Goodwill* pada tahun 1902 di Amerika Serikat. Pada awalanya, *thrifting* hanya menjadi sebuah solusi bagi kalangan orang-orang yang kurang mampu agar dapat memperoleh pakaian-pakaian yang layak pakai dengan harga yang terjangkau. Namun, pada abad ke-21, *thrifting* sudah berkembang menjadi bagian dari gerakan *sustainable fashion* yang menekankan betapa pentingnya mengurangi limbah tekstil, memanfaatkan kembali pakaian yang masih layak dan menolak budaya *fast fashion* yang dikenal boros sumber daya.[57]

Fenomena *thrift* shop sudah berkembang secara signifikan dari sekedar alternatif ekonomis menjadi gaya hidup serta simbol identitas diri.[58] Di Indonesia, praktik *thrifting* ini pertama kali muncul di daerah pesisir pada sekitar tahun 1990.

---

[56] Nika Nencyana Fadila, *Fenomena Thrifting*., 283.

[57] Vitaloka Nova Anggraeni, dkk. "Analisis Budaya Pembelian Pakaian Bekas *Thrifting* Dalam Mengelola Keuangan Konsumen Di Surabaya" *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025. hlm. 2629.

[58] M. Afiansyah Dafa dan Farhan Rasyid, "Dekontruksi Makna Konsumsi Dalam Budaya Thrifting Terhadap Analisis Wacana Di Kalangan Remaja", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 6, 2025, hlm. 1.

Impor pakaian bekas ini dimulai dari daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi. Fenomena *thrifting* ini bermula hanya sebagai bentuk praktik komersial di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.[59] Awal mula budaya hemat sebagai fenomena komersial dapat ditemukan di wilayah pesisir Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi yang menjadi importir utama pakaian bekas. Fnomena ini meningkat dengan signifikan dan akhirnya menyebar dan masuk ke daerah Pulau Jawa. Pedagang tidak lagi memberi label pada produk mereka sebagai "barang bekas" melainkan menyebut semua produk dengan sebutan "barang impor", Gerakam daur ulang ini berkembang terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi yang membawa munculnya toko-toko barang bekas yang menekankan layanan pelanggan dan mencontohkan gagasan toko yang terorganisir dengan baik.[60]

Perkembangan *thrifting* sendiri melonjak dengan sangat pesat hingga saat ini, pada mulanya toko-toko hanya bertujuan mengumpulkan uang sebagai bentuk donasi atau amal namun sekarang menjadi tren dalam membeli pakaian. Sebenarnya di awal toko-toko ini hanyalah menjual barang-barang hasil sumbangan yang diberikan oleh orang-orang sekitar agar orang lain dapat membeli barang tersebut dengan harga yang murah dan barang yang dijual bukan hanya sekedar baju dan pakaian tetapi dari berbagai jenis tersedia seperti *furniture*, sepatu, mainan, alat elektronik, dekorasi rumah dan lain-lain. Pakaian bekas ini merupakan dorongan

[59] Ridwan Ibrahim, *Fenomena Thrifting*., hlm. 139.
[60] *Ibid*.

adanya revolusi atas suatu industri yang mana suatu pabrik terus menghasilkan dan memproduksi baju-baju baru atau dengan kata lain menghasilkan tren baru, bagi masyarakat berkecukupan mereka akan terus membelinya dengan alasan untuk mengikuti perkembangan *trend fashion.* [61]

Perkembangan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, pada dekade terakhir tren *thrifting* ini semakin meluas dan melonjak karena didukung dengan perkembangan *platform* digital seperti instagram, shopee, tokopedia dan terakhir yang terbaru adalah tiktok shop. *Thrifting* kini tidak identik dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah, tetapi juga diminati oleh mahasiswa, pekerja muda bahkan kalangan menengah atas yang mencari barang unik dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. [62]

Hingga saat ini, Indonesia menjadi negara yang pasarnya berkembang dengan pesat untuk pakaian yang diimpor dari seluruh dunia. Karena keberadaan perusahaan-perusahaan ini di Indonesia dan harga mereka berikan lebih rendah dibandingkan dengan harga barang dari pengecer barang lokal sehingga banyak masyarakat Indonesia lebih tertarik membeli dan menjual barang-barang bekas dari penjual Internasional.[63]

B. Faktor Masyarakat Membeli Thrifting

Globalisasi secara tidak langsung telah memberikan perubahan yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam berbusana

[61] Nika Nencyana Fadila, *Fenomena Thrifting*., 284.
[62] Vitaloka Nova Anggraeni, *Analisis Budaya*., 2629.
[63] Sarah Queen Denada Mokondongan dan Dewa Krisna Prasada, "*Thrifting* dalam Perspektif Kepawarisataan: Studi Analisis Hukum Positif di Indonesia", *Journal of Legalscholars,* Vol. 2, No.

(*fashion*). Dalam dunia *fashion* mengikuti gaya hidup seseorang atau dapat dikatakan *fashion* bisa menunjukkan kehidupan sosial dari orang yang memakainya atau dapat dikatakan dengan istilah *brand minded* apalagi kehidupan seseorang sekarang ditunjang dengan adanya kemajuan teknologi menggunakan *handphone* kini sudah menjadi budaya untuk pamer atau *flexing*. Dari kegiatan berburu *fashion branded* kini ada fenomena baru yaitu berbelanja barang-barang *branded* dengan istilah *thrifting*. [64]

Fenomena maraknya *thrifting* yang hadir di Indonesia yang banyak diminati dan disenangin oleh masyarakat. Kegiatan *thrifting* sendiri sebenarnya sudah dari sejak lama, namun sekarang *thrifting* banyak digemari oleh generasi z (Gen-Z). *Thrifting* sebagai alternatif yang dipilih bagi setiap individu yang menganggap penampilan adalah gaya hidupnya. *Thrifting* sendiri dapat ditemui dan diakses di pasar dan *marketplace* yang menyajikan produk-produk sebagai *thrifting.*[65]

Melakukan *thrifting* merupakan kegiatan mencari dan membeli barang bekas, dengan fokus utama pada produk sandang sebagai respon terhadap konsumsi *fast fashion* sehingga bagi sebahagian masyarakat yang melakukan *thrifting* tujuan utamanya adalah mencapai penhematan finansial, mengingat barang *thrift* biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau dari harga barang baru.[66]

Thrifting saat mulai masuk ke Indonesia sudah menarik perhatian masyarakat

[64] Ayu Ningsih, dkk. "Analisis Perilaku Pelanggan Dalam Pembelian Pakaian Bekas (*Thrifting*) Di Pasar Senen Jakarta", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 103.

[65] Putri Shafa Nadhira Fahira dan Emilianshah Banowo, "Fenomena *Thrifting* Pasar Senen Sebagai Gaya Hidup Milenial Dalam Meningkatkan Eksitensi Diri"*Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 2.

[66] Ayu Ningsih, *Analisis Perilaku.*, 103.

Indonesia, beberapa faktor diantaranya karena *thrifting* menawarkan harga yang lebih murah serta *brand-brand* terkenal dan ternama sehingga masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah untuk mendapatkan barang dengan *brand-brand* ternama dengan harga yang terjangkau ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Fenomena busana *thrifting* mendatangkan daya tarik bagi masyarakat, salah satu daya tarik dari *thrifting* adalah harga yang relatif murah dan terjangkau, bagi khalayak ramai *thrifting* menawarkan pilihan yang ekonomis kemudian dilihat dari keunikan dan keberagaman produk *thrifting* menawarkan hal tersebut, pilihan pakaian yang beragam mulai dari pakaian *vintage* hingga item-item langka yang sangat sulit untuk ditemui.[67]

Alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan *thrfiting* terbagi menjadi dua, yaitu *because of motive* dan *in order to motive*. *Because of motive* merujuk kepada pada masa lampau dengan kata lain pengalaman di masa lalu akan menjadi sebuah motivasi untuk sebuah tindakan. Terdapat *because of motive* pada seseorang dalam memilih *thrifting*, yaitu:

1. Pengaruh Lingkungan Pergaulan

Minat ketertarikan seseorang terhadap *thrifting* merupakan *because of motive* yang ditimbulkan karena kesamaan yang terjalin dari lingkungan yang sama.

2. Pengaruh Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keseharian seseorang karena keluarga merupakan orang terdekat yang sehari-sehari berada di lingkungan yang sama.[68]

[67] Sarah Queen Denada Mokondongan, *Thrifting dalam*., 26
[68] Indri Haryanti dan Asep Miftahul Falah, "Fenomena *Thrifting* sebagai *Fashion Lifestyle*:

3. Pengaruh Media Massa

Media massa sangat memiliki andil besar dalam memperkenalkan pakaian bekas, Promosi yang dilakukan di media massa yang biasanya dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak sehingga dengan mudah diakses oleh banyak orang.

4. Berdekatan Dengan Toko *Thrifting*

Kehadiran toko *thrifting* sebagai salah satu alternatif membeli pakaian bekas tetapi tetap memiliki *prestise* yang tinggi karena seseorang membelinya di toko yang memiliki tempan yang nyaman,[69]

Selanjutnya yang terjadi adalah *in order of motive* merupakan alasan seseorang yang merujuk kepada suatu keadaan yang akan datang dimana untuk mencapainya melalui beberapa tindakan seseorang pada masa kini dan masa yang akan datang. Singkatnya *in order of motive* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh individu dalam melakukan *thrifting*. Adapun *in order of motive* yaitu:

1. Harga Yang Terjangkau

Thrifting menghadirkan barang-barang yang berkualitas bagus dan bahkan dari *brand-brand* ternama dengan harga yang terjangku, sehingga banyak masyarakat menyenangi *thrifting* karena mereka memiliki pakaian yang banyak dan merasa lebih percaya diri dengan pakaian yang digunakan setiap harinya berganti.

2. *Brand* Ternama

Tindakan dengan mengutamakan *brand* ternama ketika menggunakan

Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung". *Jurnal ATRAT*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 209-210.

[69] *Ibid*.

tergolongn kedalam tindakan rasionalitas instrumental. Dengan kata lain ketika seseorang membeli pakaian *thrift* yang bermerek tertentu yang ia gunakan tidak hanya sebagai kain yang menutupi tubuhnya tetapi sebagai representasi diri pribadi mereka.

3. Unik Dan *Limited Edition*

Tindakan ini berdasarkan alasan seseorang ketika menggunakan pakaian *thrift* bertujuan untuk terlihat beda dengan yang lain dengan memakai pakaian *thrift* yang model pakaianya berjumlah terbatas.

4. Bahan Yang Berkualitas

Tindakan memilih pakaian dengan memikirkan dengan melihat kualitas dari pakaian *thrift* agar ketika menggunakannya tidak kelihatan layaknya pakaian bekas.

5. Menambah Koleksi Pakaian

Selain dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pakaian *thrift* terkadang dijadikan oleh seseorang yang memiliki kebiasaan dalam mengkoleksi pakaian.

6. Terlihat *Fashionable*

Salah satu alasan seseorang *thrifting* dan menggunakan pakaian *thrift* adalah agar tidak ketinggalan oleh zaman atau mengikuti mode agar lebih bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya.[70]

C. Praktik Jual Beli Thrifting Di Indonesia

Praktek jual beli *thrifting* merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan barang bekas (*secondhand goods*) yang berkembang cukup pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya praktik tersebut tidak terlepas dari

[70] *Ibid*., 211.

perubahan gaya hidup masyarakat, perkembangan media sosial serta meningkatnya minat konsumen terhadap barang bermerek dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan barang baru. Kondisi tersebut menyebabkan usaha *thrifting* semakin mudah ditemukan, baik melalui toko fisik maupun *platform* perdagangan elektronik (*marketplace*) dan medai sosial.[71]

Barang yang diperjualbelikan dalam praktik *thrifting* pada umumnya berupa pakaian, sepatu, tas, jaket, topi dan berbagai perlengkapan *fashion* lainnya yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain, tetapi masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Sebelum dipasarkan kembali, sebagian pelaku usaha ada yang melakukan proses penyortiran, pencucian serta pengelompokan barang berdasarkan kualitas dan kondisi fisiknya agar layak dijual kepada konsumen.[72]

Pelaksanaan jual beli *thrifting* dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung, pembeli memiliki kesempatan untuk melihat dan memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembelian. Sebaliknya, pada transaksi *online*, pembeli hanya memperoleh informasi berdasarkan foto, video, deskripsi produk maupun siaran langsung (*live shopping*) yang disampaikan oleh penjual. Oleh, karena itu informasi yang diberikan penjual mengenai kondisi barang menjadi dasar bagi pembeli dalam menentukan keputusan untuk melakukan transaksi.[73]

Dalam praktiknya kondisi setiap barang *thrift* tidak selalu sama karena

[71] Nadya Angelina Hasibuan, dkk, "Analisis Praktik Jual Beli *Thrifting* Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4, 2024. hlm. 91.

[72] Bunga Abiyya Azzahra dan Isti'anah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Purwokerto", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5, No.2, 2024. hlm. 221-222.

[73] *Ibid*., 225-226.

merupakan barang bekas yang pernah digunakan sebelumnya. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kualitas barang menjadi beragam, mulai dari yang masih sangat baik hingga yang memiliki kekurangan tertentu, seperti noda, perubahan warna atau kerusakan ringan. Keragaman kondisi tersebut juga memengaruhi harga barang sehingga penetapan harga tidak hanya didasarkan pada jenis barang tetapi juga mempertimbangkan kualitas, merek, model serta tingkat kelayakan barang untuk digunakan kembali.[74]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahamai bahwa praktik jual beli *thrifting* di Indonesia merupakan aktivitas perdagangan yang terus berkembang dan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan *fashion* dengan harga yang relatif terjangkau. Namun demikian, karena objek transaksi berupa barang bekas yang memiliki kondisi beragam, praktik jual beli *thrifting* memerlukan adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan barang agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi secara seimbang. Oleh sebab itu, praktik jual beli *thrifting* perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

[74] Pp Rabiah Al Adawiyah DND, dkk. "Praktik Thrifting Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru), *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1, No. 4, 2023. hlm. 838-840.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profile Pasar Putiah Kota Bukittinggi

1. Letak Geografis Pasar Putiah Kota Bukittinggi

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pasar Putiah merupakan salah satu kawasan perdagangan yang berada di lingkungan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Kawasan ini terletak di pusat Kota Bukittinggi dan menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat karena memiliki lokasi yang strategis serta mudah dijangkau oleh masyarakat maupun wisatawan. Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, kawasan Pasar Atas juga menjadi salah satu destinasi wisata belanja di Kota Bukittinggi yang berada di sekitar kawasan wisata Jam Gadang, Benteng Fort de Kock dan Kebun Binatang Bukittinggi. Pasar Atas memiliki luas sekitar 2,1 hektare dengan jumlah pedagang sebanyak 1.861 orang yang terdiri atas pedagang toko, grosir, kios, lapangan bulanan dan pedagang harian. Besarnya jumlah pedagang tersebut menunjukkan bahwa Pasar Atas merupakan salah satu pusat perdagangan yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi.[75]

Secara historis, Pasar Atas telah berkembang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya kawasan ini dikenal dengan nama *Loih Galuang*, kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan masyarakat di wilayah Fort de Kock. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, kawasan tersebut berkembang

[75] Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, *Profil Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi*, 2015. hlm. 4-7.

menjadi Pasar Atas yang hingga saat ini menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Kota Bukittinggi.

Perkembangan Pasar Putiah sebagai pusat perdagangan pakaian bebas dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada awalnya kawasan Pasar Atas dikenal sebagai pusat penjualan tekstil, mukena, sulaman dan berbagai kebutuhan sandang lainnya. Dalam perkembangannya, salah satu bagian Pasar Atas, yaitu Pasar Lereng, beralih fungsi menjadi pusat perdagangan pakaian bekas yang kemudian lebih dikenal masyarakat sebagai Pasar Putiah atau *Boutique Second*. Di pasar ini diperdagangkan berbagai jenis pakaian bekas, seperti baju, celana, jaket, tas, sepatu, topi dan berbagai jenis aksesori lainnya dengan beragam merek dan kualitas yang masih layak pakai sehingga menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan.[76]

Sebagai salah satu pusat perdagangan, Pasar Putiah memiliki fungsi penting sebagai tempat berlangsungnya aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Selain menjadi sarana distribusi barang, pasar juga berfungsi sebagai tempat pembentukan harga melalui proses tawar-menawar serta menjadi media promosi berbagai produk yang diperdagangkan. Keberadaan Pasar Putiah memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya dalam perdagangan pakaian bekas *thrifting*.[77]

Pemilihan Pasar Putiah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian yaitu mengkaji potensi *gharar* dalam praktik jual beli *thrifting* berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Di lokasi ini berlangsung

[76] Marieska Rachmadini Gucci, "Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Putiah Bukittinggi), (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2018), 20-21.

[77] *Ibid*., 22-24.

aktivitas jual beli pakaian bekas secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga penulis dapat memperoleh data dari observasi dan wawancara mengenai kondisi barang, mekanisme transaksi, penentuan harga, penyampaian informasi kepada konsumen, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi unsur *gharar* dalam praktik jual beli *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi,

Berdasarkan uraian tersebut, Pasar Putiah dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Karakteristik Pasar Putiah sebagai pusat perdagangan pakaian bekas serta tingginya aktivitas transaksi antara pedagang pakaian bekas serta tingginya aktivitas transaksi antara pedagang dan konsumen memberikan data empiris yang diperlukan untuk menganalisis praktik jual beli *thrifting* berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Selanjutnya pada subbab berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pedagang maupun konsumen di Pasar Putiah Kota Bukittinggi.

2. Sejarah Pasar Putiah

Pasar Putiah merupakan salah satu kawasan perdagangan pakaian bekas yang berada di lingkungan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Pasar Atas sebagai pusat perdagangan masyarakat yang telah berkembang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1890 pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah los pasar (*loods*) yang dikenal masyarakat dengan nama *Loih*

Galuang. Bangunan tersebut menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat dan menjadi cikal bakal berkembangnya Pasar Atas sebagai pusat perdagangan utama di Kota Bukittinggi.[78]

Perkembangan aktivitas perdagangan yang semakin pesat mendorong pemerintah kolonial melakukan perluasan kawasan pasar, Perluasan tersebut dilakukan ke arah timur, tepatnya pada kawasan lereng bukit yang berada di sekitar *loih galuang*. Kawasan ini kemudian dikenal masyarakat sebagai Pasar Lereng atau Pasar Teleng. Bersama dengan Pasar Bawah dan Pasar Banto, kawasan tersebut membentuk sistem perdagangan yang saling terhubung dan menjadi pusat distribusi barang bagi masyarakat Bukittinggi maupun daerah-daerah di sekitarnya.[79]

Dalam perkembangannya, Pasar Atas dikenal sebagai pusat perdagangan berbagai kebutuhan sandang, seperti tekstil, pakaian jadi, mukena, kain sulaman, bordir serta berbagai hasil kerajinan khas Minangkabau. Lokasinya yang berada di pusat Kota Bukittinggi dan berdekatan dengan Jam Gadang menjadikan Pasar Atas tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan masyarakat lokal, tetapi juga berkembang sebagai salah satu destinasi wisata belanja yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.[80]

Perubahan yang terjadi terhadap konsumsi masyarakat serta naiknya minat terhadap pakaian bekas impor mendorong adanya perubahan jenis komoditas yang diperjualbelikan di salah satu bagian Pasar Atas yaitu daerah Pasar Lereng. Daerah

[78] Musfiratul Aini Ikhsan, "Pakan: Pasar Tradisional Rakyat Bukittinggi Pada Abad Ke-19", *Al-Isnad: Journal Of Islamic Civilization History and Humanities*, Vo. 2, No. 2. (2021), 36-37

[79] Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, *Profil Pasar*., 4-5.

[80] Mutiara Yulia Ramadhan dan Zul Asri, "Perkembangan Pasa Ateh (Pasar Atas) Bukittinggi Hingga Menjadi Plaza Tahun 2017-2023", *Jurnal kronologi*, Vol. 5, No. 4, 2023. 136-137.

tersebut berkembang menjadi sentra perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) dengan menawarkan berbagai jenis *fashion* dengan harga yang jauh terjangkau dari pada pakaian baru. Seiring dengan perkembangan zaman, daerah tersebut lebih banyak disebut masyarakat dengan sebutan Pasar Putiah atau *Boutique Second*.

Barang-barang yang diperdagangkan di Pasar Putiah meliputi pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak-anak, celana, jaket, tas, kemeja, topi dan berbagai aksesoris *fashion*. Keanekaragaman jensi barang yang ada menjadikan Pasar Putiah sebagai salah satu pusat perdagangan pakaian bekas yang cukup dikenal oleh banyak masyarkat Kota Bukittinggi maupun masyarakat yang berasal dari daerah di luar Kota Bukittinggi. Selain menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau, sebagian besar barang yang diperjualbelikan terkadang memiliki kualitas yang masih layak untuk dipakai hingga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasar Putiah yang merupakan bagian dari perkembangan historis Pasar Atas Kota Bukittinggi. Perubahan fungsi sebagian adanya kemampuan pedagang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Pasar Putiah tidak hanya memiliki peran sebagai pusat perdagangan pakaian bebas, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi.

3. Kondisi Umum Pasar Putiah Kota Bukittinggi

Pasar Putiah atau yang sering dikenal oleh kebanyakan masyarakat lokal sebagai kawasan Pasar Lereng merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional yang memiliki nilai historis di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kawasan Pasar

Putiah terdiri dari deretan toko permanen, kios bertingkat serta lapak-lapak semi-permanen yang tertata di sepanjang jalur pejalan kaki bertangga dan berlereng. Mayoritas pedagang di kawasan Pasar Putiah berfokus pada penjualan produk *secondhand* atau pakaian bekas impor mencakup jaket, kemeja, kaos, celana jeans, pakaian anak hingga aksesoris *fashion* lainnya.[81]

Untuk menarik minat calon pembeli, para pedagang menerapkan pola pajangan gantung (*hanging display*) memanfaatkan *hanger* di bagian depan toko agar merek, warna dan kondisi fisik pakaian dapat terlihat jelas oleh pejalan kaki. Selain itu, pedagang juga memisahkan area pajangan pakaian kualitas super (*grade A*) yang digantung rapi di dalam toko dengan pakaian kategori obral/promosi (*grade C*) yang diletakkan dalam keranjang atau wadah khusus di luar toko.[82]

Aktivitas perdagangan *thrfiting* di Pasar Putiah berlangsung dinamis setiap harinya yang mana dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Puncak keramaian pengunjung (*peak hours*) biasanya terjadi pada hari "buka bal" pakaian *thrif* (selasa dan jumat) dan akhir pekan (sabtu dan minggu) serta pada hari libur nasional.

Konsumen yang berkunjung sangat variatif mulai dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum hingga wisatawan domestik dari luar Sumatera Barat yang berburu pakaian bermerekn (*brand hunting*) dengan harga yang lebih ekonomis. Pola transaksi di kawasan ini masih mempertahankan kultur pasar tradisional yang mengandalkan proses tawar-menawar secara langsung antara pedagang dengan

[81] Suwita, "Strategi Pengembangan Fasilitas Umum Pasar Wisata Kota Bukittinggi", *Jurnal Pariwisata Neliti*, Vol. 3, No. 2. (2021), 8.

[82] Miftahul, dkk, "Dampak Covid-19 Terhadap Pedagang Pasar Pakaian Bekas di Kota Bukittinggi", *Jurnal Kronologi UNP*, Vol. 6, No. 1, (2024), 3-4.

pembeli.[83]

Keberadaan Pasar Putiah sebagai sentra niaga pakaian *thrfit* memberikan kontibusi yang nyata bagi perekonomian daerah Kota Bukittinggi. Pasar ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi puluhan hingga ratusan pedagang eceran, pekerja pemilah bal, kuli panggul hingga juru parkir.[84] Selain itu, sentra *thrifting* ini menjadi salah satu daya tarik wisata belanja (*shopping tourism*) unggulan yang berdampak positif bagi pertumbuhan sektor kuliner, transportasi dan perhotelan di Bukittinggi. Pasar ini juga berfungsi sebagai penyedia akses busana alternatif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan pakaian bermerek (*branded*) yang layak pakai dengan harga terjangkau.[85]

B. Praktik Jual Beli Thrifting Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi

Praktik jual beli pakaian *thrifting* di Pasar Putiah Bukittinggi merupakan kegiatan jual beli pakaian bekas yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. Berbeda dengan jual beli pakaian baru, pakaian *thrifting* memiliki kondisi, kualitas merek dan nilai yang beragam sehingga setiap barang memerlukan proses pemeriksaan sebelum dipasarkan kepada konsumn. Oleh karena itu dalam praktiknya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pedagang agar barang yang dijual sesuai dengan kondisi yang diketahui oleh pembeli.

Berdasarrkan hasil temuan penulis di lapangan, rata-rata pedagang *thrifting*

[83] Rahmi, "Analisis Permintaan Pakaian Bekas Impor Pada Mahasiswa Di Bukittinggi", (Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Skripsi), 2021), 3-5.

[84] Syelfia, "Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Putiah Bukittinggi", (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas (Skripsi), 2022), 2-3.

[85] Suwita, *Strategi Pengembangan*., 10.

impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi sudah berjualan lebih dari 5 tahun, ada yang sudah berjualan lebih dari 15 tahun dan ada juga yang usaha *thrifting* nya merupakan usaha turun temurun dari orang tuanya.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan delapan orang pedagang pakaian *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, diperoleh gambaran mengenai praktik jual beli yang diterapkan oleh para pedagang. Secara keseluruhan para pedagang *thrifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi mendapatkan barang *thrifting* tersebut berasal dari ball *press* yang berisikan beragam jenis pakaian-pakaian baik berupa baju, jaket, hoodie, celana, topi, sepatu dan sebagainya tergantung jenis ball apa yang dipesan. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penyortiran barang, tetapi mencakup cara pedagang menentukan harga jual, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa barang sebelum melakukan transaksi serta menjelaskan kondisi maupun keaslian barang yang diperjualbelikan.

Hasil temuan di lapangan yang penulis dapatkan dengan beberapa pedagang *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, diketahui bahwa seluruh pedagang memiliki cara yang hampir sama di dalam memilih barang yang akan dijual. Setelah bal pakaian dibuka, seluruh pakaian diperiksa satu per satu untuk melihat kondisi, kualitas serta kelayakan sebelum dipajang di toko. Barang yang masih memiliki kondisi yang baik dipisahkan dari barang yang memiliki cacat, noda atau kerusakan sehingga memudahkan pedagang dalam menentukan kualitas maupun harga jualnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joni bahwa

"*Semuanya dicek satu-satu, ada yang bermerek, ada yang tidak, ada yang*

bagus dan ada yang kurang bagus, jadi dipisah-pisah dulu".[86]

Pernyataan tersebut menujukkan bahwa setiap pakaian yang berasal dari bal tidak langsung dijual kepada konsumen melaikan diperiksa terlebih dahulu satu per satu. Proses ini dilakukan agar penjual mengetahui kondisi setiap pakaian sehingga dapat mengelompokkannya sesuai kualitas masing-masing. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ken yang menyatakan:

"*Kalau buka bal langsung disisihkan, yang dijual memang yang kondisinya sekitar 75 sampai 80%, kalau yang tidak layak dijual ya tidak dikeluarkan*".[87]

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pedagang memiliki standar tertentu di dalam menentukan kelayakan suatu pakaian sebelum dijual kepada konsumen. Pakaian yang masih memiliki kualitas baik diprioritaskan untuk dipasarkan sedangkan pakaian yang mengalami kerusakan cukup parah atau berat tidak diperjualbelikan. Langkah ini menunjukkan bahwa pedagang berusaha untuk menjaga kualitas barang yang diperdagangkan.

Selain melakukan penyortiran, para pedagang juga berupaya untuk memberikan informasi mengenai kondisi barang kepada calon pembeli. Apabila ditemukan cacat atau kekurangan pada pakaian, penjual akan menyampaikannya secara langsung. Di samping itu, pembeli juga diberikan kebebasan untuk memeriksa pakaian secara menyeluruh sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fauzan

"*Kalau ada minus barangnya disampaikan secara langsung, pembeli juga*

[86] Joni, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[87] Ken, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

bisa mengecek sendiri sebelum membeli".[88]

Keterangan itu diperkuat oleh Bapak Hengki yang menyatakan

"*Kalau kami mengetahui ada minusnya, kami kasih tahu, pembeli juga bebas melihat dan memeriksa sendiri barangnya*".[89]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa praktik jual beli pakaian *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi pada umumnya telah menerpakan keterbukaan kondisi barang yang diperjualbelikan. Penjual tidak hanya melakukan penyortiran sebelum barang dipasarkan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi pakaian secara langsung. Praktik tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya dari penjual untuk mengurangi terjadinya ketidakjelasan mengenai kondisi objek jual beli. Meskipun pakaian *thrifting* merupakan barang bekas yang memiliki kualitas berbeda-beda tetapi proses penyortiran dan keterbukaan informasi menjadi bentuk tanggung jawab penjual agar transaksi berlangsung secara jujur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis apakah praktik tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah khususnya terkait dengan potensi *gharar* dalam jual beli.

Maka hasil penelitian yang didapatkan di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, diketahui bahwa setiap pedagang memiliki cara tersendiri dalam menentukan harga pakaian *thrifting* yang dijual. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama yaitu kondisi fisik pakaian, kualitas barang, merek serta harga yang berlaku di pasaran. Oleh karena itu, harga setiap

[88] Fauzan, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[89] Hengki, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

pakaian tidak dapat disamaratakan karena masing-masing memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Joni yang menjelaskan

"*Yang standar pasar ada juga, yang merek ada juga, tergantung kualitas barang dan keadaan berapa persen*".[90]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harga pakaian tidak hanya ditentukan berdasarkan mereknya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi barang. Pakaian yang masih dalam kondisi sangat baik tentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakaian yang memiliki kekurangan seperti noda, sobekan atau tingkat keausan yang lebih tinggi. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ken yang mengatakan

"*Semuanya diperhatikan, ada yang berdasarkan merek, ada yang berdasarkan kondisi, kalau kondisinya masih bagus tentu harganya lebih tinggi daripada yang kondisinya kurang bagus*"[91].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa para pedagang tidak menetapkan harga secara sembarangan. Penentuan harga dilakukan setelah penjual melakukan penyoritan terhadap pakaian yang baru dibuka dar bal sehingga kondisi barang telah diketahui. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pedagang mempertimbangkan kondisi pasar dalam menentukan harga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andi yang mengatakan:

"*Di sini kalau misalnya baru bongkar bal biasanya harganya lebih tinggi karena kan barangnya masih hangat nah baru kalau udah dua minggu lewat baru*

[90] Joni, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[91] Ken, Penjual, *Wawamcara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

turun harganya".

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa selain kualitas barang, waktu penjualan dapat memengaruhi harga pakaian *thrifting*. Selain memperhatikan kualitas barang dan kondisi pasar, praktik tawar-menawar juga masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi jual beli pakaian *thrifting* di Pasar Putiah Bukittinggi. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pedagang menyatakan bahwa harga yang diberikan kepada pembeli tidaklah mutlak akan tetapi pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fauzan yang menyatakan

"*Di sini sistem bebas, barang itu boleh ditawar ga ada larangan untuk pembeli menawar barang, pokoknya boleh nawar sampai ketemu harga yang cocok*",[92]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Adrial yang mengatakan

"*Walaupun dia cuman lihat, pegang terus coba dan ga jadi beli, yaudah ga masalah, bebas, kalau kita cocok, dia suka kita suka, ya baru jadilah jual beli*".[93]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses tawar-menawar masih menjadi budaya yang melekat di dalam praktik jual beli *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi. Kesepakatan harga tidak ditentukan secara mutlak oleh penjual melainkan melalui proses negosiasi yang dilakukan secara sukarela sehingga tercapai kesepakatan bersama. Dengan adanya proses tersebut, penjual dan pembeli memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginan masing-masing

[92] Fauzan, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[93] Adriaal, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

tanpa adanya paksaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan harga pakaian *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, terutama kualitas barang, kondisi fisik pakaian, merek serta harga pasar. Setelah harga ditentukan, pembeli masih diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar hingga tercapai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga dalam jual beli pakaian *thrifting* dilakukan secara fleksibel dan didasarkan pada kondisi nyata dari barang yang diperjualbelikan serta kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seluruh pedagang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa, mencoba dan memastikan kondisi pakaian sebelum melakukan transaksi. Pembeli tidak dibatasi dalam melihat kondisi barang bahkan diperbolehkan untuk mencoba pakaian terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bapak Andi menjelaskan bahwa pembeli diberikan kebebasan untuk memeriksa kondisi barang sebelum membeli, menurut Bapak Andi

"*Bebas, di sini mau ngecek berapa lama pun enggak ada paksaan yang penting dia cocok dengan barangnya terus suka, cuman kalau ga cocok dan ga suka ya ga masalah juga jadi atau ngga dia beli barangnya*".[94]

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Adek yang menyatakan hal yang sama bahwa pembeli dipersilahkan untuk mencoba maupun

[94] Andi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

memeriksa pakaian terelebih dahulu sehingga dapat mengetahui kondisi barang secara langsung sebelum melakukan akad jual beli.[95] Hasil yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hengki, Bapak Andi, Bapak Fauzan dan Bapak Adrial yang menyebutkan bahwa pembeli dapat dengan bebas melihat, memeriksa maupun mencoba pakaian tanpa adanya paksaan untuk membeli.

Selain memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang, sebagian besar pedagang juga menerapkan kebijakan penukaran barang apabila setelah dibawa pulang ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Namun, penukaran tersebut dilakukan dengan syarat tertentu seperti adanya batas waktu penukaran dan barang hanya dapat ditukar dengan barang lain yang sejenis dan harga yang sama. Bapak Rafki memberikan penjelasan mengenai hal tersebut

"*Boleh, di sini tuh kalau sampai rumah ada ditemukan cacat, barang itu boleh ditukar dengan barang yang sejenis dan harga yang sama dan waktu penukarannya di sini diberikan waktu biasanya paling lama satu minggu*".[96]

Kebijakan tersebut memberikan adanya bentuk tanggung jawab pedagang terhadap hak konsumen. Walaupun barang yang dijual merupakan pakaian bekas, tetapi pedagang tetap memberikan solusi kepada pembeli apabila ditemukan cacat (*reject*) yang tidak diketahui pada saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, pembeli tetap memperoleh perlindungan atas haknya sebagai pihak yang melakukan transaksi.

[95] Adek, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[96] Rafki, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut sejalan dengan konsep *khiyar* yaitu hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan alasan yang dibenarkan seperti adanya cacat pada barang (*khiyar al-'aib*). Pemberian kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang sebelum akad serta adanya kebijakan penukaran apabila ditemukan cacat menunjukkan adanya upaya pedagang untuk menghindari unsur *gharar* dan menjaga prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.[97]

Selain itu, keaslian dan nilai barang merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam praktik jual beli pakaian *thrifting*. Hal ini disebabkan karena sebagian pakaian yang dijual merupakan produk bermerek sehingga sering sekali pembeli ingin mengetahui apakah barang tersebut merupakan produk asli (original) ataupun hanya tiruan (KW). Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pakaian *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, pada umumnya pedagang tidak berani mengklaim bahwa suatu barang merupakan produk asli apabila mereka tidak memiliki kepastian mengenai keasliannya. Sebagian besar pedagang hanya memberikan informasi yang mereka ketahui dan menyerahkan penilaian akhir kepada pembeli. Hal ini disampaikan oleh Bapak Adek

"*Biasanya dipakaian ini ada tagnya, karena ada tag nya di sini, ada merek-mereknya juga, ada made in-nya juga jadi pembeli dapat cek sendiri dan terkadang pembeli ni jauh lebih pintar sama lebih tau lah mana barang asli mana barang kw*".[98]

[97] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 97.

[98] Adek, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Keterangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Rafki. Menurut Bapak Rafki, keaslian barang biasanya dilihat dari label, barcode maupun informasi yang dapat dicek melalui internet

"*Tergantung tag-nya, kalau sekarang bisa dicek juga melalu Google, bahkan yang ada barcodenya juga bisa discan jadi pembeli bisa cek dan pastiin sendiri kira-kira barang ini asli atau kw*".[99]

Sementara itu, Bapak Ken menyampaikan bahwa sebagai penjual ia tidak pernah memaksakan pendapat mengenai keaslian suatu barang. Apabila menurut pengetahuannya barang tersebut asli maka akan disampaikan sebagai barang asli sedangkan apabila diketahui merupakan barang tiruan maka akan disampaikan informasi apa adanya kepada pembeli

"*Kalau pembeli bertanya barang ini asli atau kw, kalau menurut saya barang itu asli ya saya bilang asli, kalau memang kw ya saya bilang kw, saya tidak pernah menutupinya nanti nanti merasa kecewa pembeli kalau saya nipukan*".[100]

Hasil wawancara dengan Bapak Andi, Bapak Fauzan, Bapak Hengki dan Bapak Adrial juga menunjukkan temuan yang serupa. Para pedagang menyatakan bahwa mereka tidak pernah dengan sengaja menjual barang tiruan dengan harga barang asli. Jika terdapat barang yang tidak diketahui keasliannya, maka pedagang tidak memberikan jaminan bahwa barang tersebut merupakan barang original. Pembeli diberikan kebebasan sendiri untuk memeriksa label, barcode, tag maupun kondisi barang sebelum memutuskan untuk membeli barang.[101]

[99] Rafki, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[100] Ken, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.
[101] Andi, Fauzan, Hengki dan Adrial, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pedagang di Pasat Putiah Kota Bukittinggi pada umumnya telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai keaslian barang. Para pedagang tidak pernah memberikan keterangan yang berlebihan maupun menyesatkan hanya untuk menarik minat pembeli. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga kejujuran dalam transaksi jual beli sehingga pembeli memperoleh kesempatan untuk mempertimbangkan barang sebelum melakukan akad jual beli,

Dalam perspktif fiqh muamalah, penyampaian informasi secara jujur mengenai kondisi maupun keaslian barang merupakan bagian dari prinsip transparansi (*bayan*) yang bertujuan menghindarkan para pihak dari unsur penipuan (*tadlis*) maupun *gharar*. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi, meskipun kepastian mengenai keaslian barang tetap memerlukan kehati-hatian dari penjual maupun pembeli.[102]

Selain itu, penulis tidak hanya memperoleh data dari para pedagang *thrifting* tetapi penulis memperoleh data dari para konsumen atau pembeli untuk memperkuat dan memperkaya data untuk menjelaskan bagaiamana praktik jual beli *thrifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi. Sekiranya ada 6 orang konsumen yang penulis wawancara.

Dari pihak pembeli, Bapak Asyraf menyatakan bahwa ketertarikan untuk membeli pakaian-pakaian *thrifting* ini didasari karena barang yang ditawarkan

[102] Rozalinda, *Fikih Ekonomi*., 84.

beragam jenis dan harga yang ditawarkan juga sangat ramah dikantong mahasiswa. Bapak Asyraf menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli *thrifting* ini ia lumayan sering untuk berbelanja *thrifting* dan ketika proses transaksi berlangsung ia diberikan kesempatan oleh penjual untuk melihat dan mencoba pakaian tersebut. Untuk harga yang ditawarkan ia mengungkapkan bahwa penjual memberikan harga *pass* tetapi diberikan kesempatan juga untuk menawar barang tersebut sampai pada harga yang diinginkan tergantung dari kondisi dan kualitas barang tersebut, jika barang tersebut . Ketertarikan Bapak Asyraf sendiri dalam membeli pakaian *thrifting* juga untuk mencari pakaian dengan *brand* terkenal namun dengan harga yang terjangkau, ia mengungkapkan bahwa penjual secara langsung memang tidak menjelaskan keaslian barang tersebut namun memberikan kesempatan kepada ia untuk melihat dan memeriksa sendiri terhadap keaslian dari barang tersebut. Bapak Asyraf mengungkapkan bahwa selama ia membeli pakaian-pakaian *thrifting* tidak pernah merasa rugi ataupun tertipu karena ia merasakan keterbukaan informasi dan keterbukaan penjual terhadap pelaksaan jual beli *thrifting* tersebut.[103]

Bapak Abdul selaku pembeli menyatakan bahwa ia jarang membeli pakaian *thrifting* di Pasar Putiah. Ketertarikannya membeli pakaian *thrifting* didasarkan pada keunikan desain dan model pakaian yang sulit ataupun jarang ditemukan di pasaran umum serta mengikuti trend *fashion* yang sedang berkembang. Dalam melakukan transaksi, Bapak Mukis hanya mengandalkan informasi barang dari penjual tetapi tetap diberikan kesempatan untuk mencoba dan mencek apakah barang tersebut memiliki cacat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bapak Abdul. Menurut

[103] Asyraf, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

Bapak Abdul, harga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi barang yang ditawarkan tidak ada melebih-lebihkan harga. Bapak Abdul sendiri menyatakan bahwa ia tidak terlalu memperdulikan terkait merek dari *brand* terkenal yang ia temukan selama transaksi jual beli *thrifting* tersebut. Bapak Abdul mengungkapkan bahwa selama pengalaman ia membeli pakaian *thrifting* tidak pernah merasa tertipu dan dirugikan karena baginya sudah resiko dalam jual beli pakaian *thrifting* jika barang tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kualitas yang diharapkan.[104]

Bapak Anwar menyatakan bahwa ia cukup sering membeli pakaian *thrif* di Pasar Putiah karena pilihan pakaian yang ada di Pasar Putiah sangat beragam dan banyak jenisnya. Bapak Anwar menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli *thrifting* sendiri yang paling utama dilihat yaitu kualitas barang tersebut dan ia mengatakan bahwa penjual pakaian *thrift* di Pasar Putiah memberikan kebebasan dalam melihat kualias pakaian dan mencoba pakaian tersebut apakah ukurannya cocok, warnanya disukai atau tidak. Bapak Anwar juga mengungkapkan bahwa penjual tidak secara terbuka memberikan informasi terkait keaslian merek dari suatu *brand* terkenal tetapi ia mengandalkan kemampuan dan teknologi yang ada untuk memastikan keaslian dari merek *brand* tersebut sebelum membeli pakaian tersebut. Bapak Anwar mengungkapkan bahwa selama ia membeli pakaian *thrift* tidak ada rasa dirugikan dan tertipu dari penjual meskipun setelah dibawa pulang dan sesampainya dirumah ditemukan cacat, karena rasa senang ia dalam membeli pakaian *thrift* di Pasar Putiah.[105]

Bapak Hanafi mengungkapkan bahwa membeli pakaian *thrifting* sudah

[104] Abdul Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 8 Agustus 2026.
[105] Anwar, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

menjadi kebiasaan baginya karena dengan harga yang terlampau murah dari pakaian baru dan model-model yang didapatkan juga beragam karena modelnya hanya ada 1 diantara berbagai banyak model. Bapak Hanafi mengungkapkan bahwa ia memperhatikan dengan teliti baik kondisi, kualitas, ukuran dan merek dari pakaian tersebut untuk memastikan harga sebelum membeli pakaian tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa keterbukaan penjual terhadap kesempatan pembeli memeriksa dan mecoba pakaian *thrift* menjadi point penting karena barang tersebut memiliki kondisi dan kualitas yang beragam. Bapak Hanafi juga mengungkapkan bahwa pakaian *thrift* dengan merek *brand* terkenal menjadi incarannya karena bagi ia merupakan bentukan tantangan karena jika dapat barang dengan merek terkenal namun dengan harga yang murah. Bapak Hanafi mengungkapkan bahwa ia tidak pernah merasa rugi dan merasa tertipu dari jual beli *thrifting* tersebut karena penjual sudah memberikan kesempatan bagi ia untuk melanjutkan atau tidak transaksi tersebut. [106]

Bapak Azhar menyatakan bahwa ia membeli pakaian *thrif* tidak terlalu sering dan alasan membeli pakaian *thrift* karena ikut-ikutan (*fomo*) orang lain. Ia mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya membeli pakaian *thrift* kualitas dari pakaian tersebut menjadi patokan utama untuk membeli pakaian *thrif*. Ia menyatakan bahwa rasa senang karena penjual memberikan kesempatan untuk melihat serta mencoba pakaian tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak. Harga yang ditawarkan juga bagi ia sudah sesuai dengan kondisi dan kualitas barang dan apabila barang tersebut terdapat cacat atau

[106] Hanafi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

kekurangan maka dapat ditawar menyesuaikan kondisi barang tersebut. Bapak Azhar juga mengungkapkan bahwa keaslian suatu merek tidak begitu penting dan bagi ia penjual sudah cukup untuk menjelaskan bagaiman kondisi dan merek tersebut. Karena pengalaman ia yang sedikit dalam membeli pakaian *thrift*, Bapak Azhar tidak pernah merasakan rugi ataupun tertipu karena bagi ia dengan harga yang terjangkau sudah mendapatkan barang-barang dengan kualitas yang layak pakai.[107]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli tersebut, dapat diketahui bahwa alasan membeli pakaian *thrifting* terutama karena harganya terjangkau, modelnya beragam, dan terdapat kesempatan mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang lebih murah. Dalam transaksi, para pembeli diberikan kesempatan untuk melihat dan mencoba pakaian sebelum membeli, termasuk memeriksa kondisi dan kualitas barang.

Mengenai harga, para pembeli menilai bahwa harga yang diberikan umumnya sesuai dengan kondisi dan kualitas pakaian, serta masih dapat ditawar apabila terdapat kekurangan pada barang. Sementara itu, informasi mengenai keaslian pakaian bermerek tidak selalu diberikan secara langsung oleh penjual. Sebagian pembeli memilih memeriksa sendiri keaslian barang, sedangkan sebagian lainnya tidak terlalu memperhatikan masalah merek.

Secara umum, para pembeli menyatakan tidak merasa tertipu atau dirugikan selama membeli pakaian *thrifting* di Pasar Putiah. Hal ini karena mereka diberikan kesempatan untuk memeriksa barang sebelum membeli dan memahami bahwa pakaian *thrifting* memiliki kondisi yang berbeda-beda. Namun, masih terdapat

[107] Azhar, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

kemungkinan pembeli menemukan cacat atau kekurangan setelah transaksi. Kondisi tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam melihat potensi *gharar* pada praktik jual beli *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Potensi Gharar Dalam Jual Beli Thrifting Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi

Kajian fiqh muamalah memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya berbagai bentuk transaksi komersial dan rekayasa finansial dalam kehidupan masyarakat, sepanjang transaksi tersebut bertumpu pada asas utama yakni keadilan, kerelaan bersama (*'an taradhin*), transparansi serta kemaslahatan.[108] Sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang sangat relevan dalam bidang muamalah menyatakan bahwa hukum asal dari segala jenis muamalah adalah *mubah* (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, kebebasan melakukan akad jual beli tersebut dibatasi oleh larangan-larangan syariah yang bersifat eksplisit, di antaranya larangan praktik riba, *maysir*, *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian).

Gharar merupakan salah satu faktor utama yang dapat merusak keabsahan akad jual beli. Berdasarkan penafsiran ulama klasik seperti Al-Sarkhasi, Ibnu Taimiyyah dan Al-Khattabi, *gharar* merujuk kepada suatu keadaan di mana akibat atau konsekuensi dari suatu transaksi bersifat tersembunyi (*majhul al-'aqibah*), tidak pasti keberadaannya atau mengandung resiko yang dapat merugikan salah satu pihak.[109]

Dalam jual beli *thrifting* di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, potensi akan

[108] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*., 45.
[109] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*., 340.

timbulnya *gharar* sangat erat kaitannya dengan karakteristik spesifik dari barang yang diperjualbelikan. Pakaian *thrift* impor bukanlah komoditas baru yang memiliki spesifikasi standar, ukuran baku dan tingkat kualitas yang baik. Sebaliknya, pakaian *thrift* merupakan pakaian bekas yang diimpor dalam skala yang besar dalam bentuk bal terpress (*balpress*). Oleh karena itu, potensi timbulnya *gharar* mengenai kondisi fisik, kualitas barang, cacat tersembunyi hingga kepastian keaslian merek (*brand*) sangat tinggi.

1. Analisis Potensi *Gharar* Berdasarkan Tingkatan *Gharar*

Para ulama fiqh muamalah membagi *gharar* menjadi beberapa tingkatan dengan maksud untuk menentukan implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad. Berdasarkan kadar ketidakjelasannya, *gharar* dikategorikan menjadi *gharar fahisy* (*gharar* berat) dan *gharar yasir* (*gharar* ringan).[110] Selain itu, terdapat pula pembagian berdasarkan objeknya seperti *gharar* dalam pengetahuan (*gharar 'ilmi*) dan *gharar* dalam penyerahan (*ma'juz al-taslim*).

a. *Gharar Fahisy* dan *Gharar Yasir* dalam *Thrifting* Eceran

Gharar fahisy adalah ketidakjelasan yang bersifat dominan, signifikan serta memicu perselisihan berat antara para pihak sehingga menyebabkan akad menjadi batal (*bathil*). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pedagang di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, praktik jual beli pakaian *thrifting* eceran terbukti tidak masuk ke dalam kategori *gharar fahisy* tetapi tergolong ke dalam *gharar yasir* yang dimaafkan (*muta'afah 'anhu*). Hal ini disebabkan oleh mekanisme transaksi yang diterapkan pedagang eceran di Pasar Putiah. Pedagang eceran seperti Bapak

[110] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*., 120.

Joni, Bapak Ken, Bapak Fauzan dan Bapak Hengki tidak menjual bal terpress yang masih terkunci rapat secara langsung kepada pembeli eceran. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu melakukan proses "buka bal" dan pemilahan secara berkala.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joni, seluruh pakaian yang keluar dari bal akan diperiksa satu per satu untuk mengkelompokkan kualitas barang (grade A, grade B dan grade C). Pakaian yang mengalami kerusakan berat atau tidak layak pakai dipisahkan dan tidak dijual kepada konsumen. Langkah ini menimimalisir adanya potensi *gharar fahisy* pada jual beli *thrifting* sebab objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang dipajang di toko sudah berwujud nyata, jelas fisik dan keberadaannya serta dapat diserahterimakan secara langsung saat transaksi berlangsung.

2. Analisis Potensi *Gharar* Berdasarkan Syarat Kepatuhan Akad Jual Beli

a. Pemenuhan Syarat Objek Jual Beli (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat objek jual beli dalam fiqh muamalah menetapkan bahwa barang harus ada saat akad, berupa *mal mutaqawwin*, dimiliki sepenuhnya oleh penjual dan dapat diserahterimakan secara langsung (*maqdhur 'ala taslimih*). Praktik jual beli eceran di Pasar Putiah telah memenuhi keempat syarat ini yaitu:

1) Ketersediaan dan Kemampuan Penyerahan: Barang yang dipajang secara fisik di gantungan (*hanging display*) toko atau meja obral. Penjual memiliki kekuasaan penuh atas barang tersebut dan dapat menyerahkannya seketika saat pembeli membayar.
2) *Mal Mutaqawwim*: Pakaian bekas layak pakai merupakan barang yang memiliki sifat manfaat finansial dan penggunaannya dibolehkan sepanjang bersih dan najis dan bahan yang diharamkan.

b. Kejelasan Transaksi dan Penetapan Harga

Potensi *gharar* dalam penetapan harga dapat terjadi apabila tidak ada kepastian jumlah nominal yang wajib dibayarkan oleh pembeli. Di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, penentuan harga dilakukan secara transparan oleh penjual dan pembeli berdasarkan kondisi fisik, merek dan kualitas barang. Bapak Joni dan Bapak Ken menegaskan bahwa penetapan harga awal telah disesuaikan persentase kelayakan barang yaitu 75%-80%.

Selain itu, mekanisme transaksi di Pasar Putiah mengedepankan proses tawar-menawar (*bargaining/musawamah*). Bapak Fauzan dan Bapak Adrial menyatakan bahwa transaksi baru dinyatakan sah apabila tercapai kesepakatan harga yang saling suka. Adanya kesepakatan ketika ijab qabul mengenai nominal harga yang disepakati menghilangkan seluruh bentuk ketidakpastian harga. Dengan demikian, unsur *gharar* dan sisi penetapan nilai tukar (*tsaman*) dapat diminimalisir.

3. Keaslian Merek (*Brand*) dan Pencegahan Unsur *Tadlis*

Persoalan keaslian mereka (*orginal vs kw*) sering sekali menjadi salah satu persoalan utama munculnya *gharar* dan *tadlis* (penipuan) dalam *thrifting*. *Tadlis* terjadi apabila penjual dengan sengaja menyembunyikan keburukan barang atau menyifatkan barang dengan sifat unggul yang tidak nyata dengan maksud untuk mematok harga jual yang tinggi.[111]

Hasil temuan di lapangan di Pasar Putiah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa mayoritas pedagang menjaga transparansi informasi keaslian barang. Keseluruhan pedagang secara terbuka mengarahkan pembeli untuk memeriksa

[111] M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*., 85.

sendiri tag, merek, label, *barcode* serta nomor seri pakaian dan pengecekan *barcode* menggunakan *smartphone*. Bapak Ken menyampaikan "*Kalau pembeli bertanya barang ini asli atau kw, kalau menurut saya barang itu asli ya saya bilang asli, kalau memang kw ya saya bilang kw, saya tidak pernah menutupinya*".[112]

Sikap pedagang yang menolak menyampaikan keaslian barang tanpa bukti yang jelas menunjukkan tindakan yang sesuai dengan etika muamalah Islam. Penyampaian barang secara jujur menghilangkan unsur *tadlis* dan *gharar* dalam jual beli *thrifting*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, praktik jual beli *thrifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi bebas dari unsur *gharar* yakninya *gharar fahisy* (*gharar* berat) dan telah memenuhi rukun serta syarat jual beli yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Dan potensi ketidakjelasan yang ada hanyalah sebatas *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang sifatnya alamiah pada barang bekas dan hukumnya menurut syariat dapat dimaafkan. Kondisi ini didukung kuat oleh keterbukaan informasi pedagang kepada pembeli, berjalannya tradisi tawar-menawar antara pembeli dengan penjual serta penetapan harga suatu barang disesuaikan dengan kondisi, kualitas dan merek dari suatu barang. Dan sampai saat ini praktik jual beli *thrifting* impor yang dilakukan di Pasar Putiah Kota Bukittinggi masih berlanjut karena sudah dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat lokal serta daya tarik bagi masyarakat di luar Kota Bukittinggi.

[112] Ken, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian thrifting impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi dilakukan dengan pedagang memperoleh pakaian dalam bentuk bal (ball press), kemudian melakukan penyortiran berdasarkan kondisi, kualitas, dan merek sebelum barang dijual. Harga ditentukan dengan melihat kondisi, kualitas, merek, serta harga pasar. Dalam transaksi, pembeli diberikan kesempatan untuk melihat, memeriksa, dan mencoba pakaian sebelum membeli. Hasil wawancara dengan pembeli juga menunjukkan bahwa mereka pada umumnya dapat memeriksa kondisi barang terlebih dahulu dan menilai harga sesuai dengan kondisi pakaian. Namun, informasi mengenai keaslian barang bermerek tidak selalu dapat dipastikan oleh pedagang dan terkadang pembeli melakukan pemeriksaan sendiri. Secara umum, pembeli tidak merasa dirugikan karena adanya kesempatan untuk memeriksa barang sebelum transaksi.
2. Ditinjau dari fiqh muamalah, praktik jual beli thrifting impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi pada umumnya telah memenuhi prinsip dan syarat dasar jual beli, karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, keterbukaan mengenai kondisi barang yang diketahui, kebebasan pembeli dalam memeriksa barang, serta kesepakatan harga melalui proses tawar-menawar.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi gharar yang berasal dari kemungkinan adanya cacat yang tidak terlihat dan ketidakpastian mengenai keaslian beberapa barang bermerek. Potensi tersebut dapat diminimalisir karena pedagang melakukan penyortiran, memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang, dan memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, praktik jual beli thrifting impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi tidak termasuk gharar fahisy atau gharar berat yang dapat merusak akad, tetapi lebih mengarah kepada gharar yasir atau gharar ringan yang masih dapat ditoleransi karena sifatnya tidak mendominasi transaksi dan tidak terdapat unsur kesengajaan untuk merugikan pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang *thrifting* impor di Pasar Putiah Kota Bukittinggi, diharapkan dapat terus mempertahankan sikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai kondisi serta kualitas pakaian yang dijual. Apabila terdapat cacat atau kekurangan pada barang, sebaiknya disampaikan kepada pembeli sebelum akad jual beli berlangsung agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap sesuai dengan prinsip kejujuran dalam fiqh muamalah.
2. Kepada masyarakat atau konsumen, diharapkan lebih teliti dalam memeriksa kondisi dan keaslian barang sebelum melakukan pembelia, Kesempatan yang diberikan pedagang untuk memeriksa maupun mencoba pakaian hendaknya

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga transaksi berlangsung atas dasar saling mengetahui kondisi barang dan kerelaan kedua belah pihak.

3. Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya instansi yang membidangi perdagangan dan pengelolaan pasar, diharapkan dapat melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada para pelaku usaha *thrifting* mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam transaksi jual beli, perlindungan hak konsumen serta penerapan etika perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Pembeli, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

Adek, Penjual, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Adrial, Penjual, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta; Logung Pustaka. 2009.

Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad". *Syariati*: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum.* Vol. 5. No. 1. 2019.

Andi, Penjual, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Anggraeni, Vitaloka Nova , dkk. "Analisis Budaya Pembelian Pakaian Bekas *Thrifting* Dalam Mengelola Keuangan Konsumen Di Surabaya" *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025.

Anwar, Pembeli, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

Asyraf, Pembeli, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

Asri, Mutiara Yulia Ramadhan dan Zul, "Perkembangan Pasa Ateh (Pasar Atas) Bukittinggi Hingga Menjadi Plaza Tahun 2017-2023". *Jurnal Kronologi*. Vol. 5. No. 4. 2023.

Azhar, Pembeli, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: AMZAH, 2014.

Banowo, Putri Shafa Nadhira Fahira dan Emilianshah. "Fenomena *Thrifting* Pasar Senen Sebagai Gaya Hidup Milenial Dalam Meningkatkan Eksitensi Diri"*Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*. Vol. 2. No. 2, 2025.

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. *Profil Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi*. 2015.

DND, Pp Rabiah Al- Adawiyah, dkk, "Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1 No. 4, 2023, (*Online*), (https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/220).

Fadila, Nika Nencyana, dkk, "Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa", *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No. 3, 2023, (*Online*), (https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Lencana/article/download/1836/1841/4933)

Falah, Indri Haryanti dan Asep Miftahul. "Fenomena *Thrifting* sebagai *Fashion Lifestyle*: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung". *Jurnal ATRAT*. Vol. 11. No. 2. 2023.

Fauzan, Penjual, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Firnando, Hengki, dkk. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggara Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4. No. 1. 2023.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ghilmansyah, Rifky, dkk. "Fenomena *Thrifting* Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor", *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 1. 2022.

Gucci, Marieska Rachmadini. "Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Putiah Bukittinggi). (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi). 2018).

Hanafi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 8 Agustus 2026.

Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*. terj. Taufik Hamzah dan M. Iqbal Kadir. (Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah).* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.

Hasibuan, Nadya Angeliina, dkk, "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi,* Vol. 1 No. 4, 2024, (*Online*), (https://jurnalistiqomah.org/index.php/wanargi/article/view/1457).

Hengki, Penjual, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibrahim, Ridwan, dkk. "Fenomena *Thrifting Fashion* Di Era Milenial (Studi pada Mahasiswa Pengguna *Thrifting Fashion* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, 2024.

Ikhsan, Musfiratul Aini, "Pakan: Pasar Tradisional Rakyat Bukittinggi Pada Abad Ke-19". *Al-Isnad: Journal Of Islamic Civilization History and Humanities*. Vo. 2. No. 2. 2021.

Ista, Akram, dkk. "Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi". *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 3. 2024.

Isti'anah, Bunga Abiyya Azzahra dan Isti'anah. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Di Purwokerto", *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 5 No. 2. 2024. (*Online*), (https://www.lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/281)

Itona, Tuah. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 14, No. 2, 2022.

Joni, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Ken, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Miftahul, dkk, "Dampak Covid-19 Terhadap Pedagang Pasar Pakaian Bekas di Kota Bukittinggi". *Jurnal Kronologi UNP*. Vol. 6. No. 1. 2024.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.

Musayyana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Thrifting Di Kota Palopo", Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo (Skripsi), 2025.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2017.

Nawawi, Imam an-. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 1. terj. Agus Ma'mun, dkk. Jakarta: Darus Sunnah. 2012.

Ningsih, dkk. "Analisis Perilaku Pelanggan Dalam Pembelian Pakaian Bekas (*Thrifting*) Di Pasar Senen Jakarta". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3. No. 3. 2025.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah.* Depok: Rajawali Press. 2021.

Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 1. 2023.

Nurjanah, Dina Ilham, dkk. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah". *Al-Fiqh: Journal Of Islamic Studies*. Vol. 2. No. 3. 2024.

Rafki, Penjual, *Wawancara Pribadi*. Bukittinggi: 3 Agustus 2026.

Rahman, Zulfi. "Sistem Penetapan Harga Barang Thrifting Di Pasar Mandau Duri Dalam Perspektif Fiqh Muamalah), (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2025).

Rahmi, "Analisis Permintaan Pakaian Bekas Impor Pada Mahasiswa Di Bukittinggi". Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Skripsi), 2021.

Rasyid, M. Afiansyah Dafa dan Farhan. "Dekontruksi Makna Konsumsi Dalam Budaya Thrifting Terhadap Analisis Wacana Di Kalangan Remaja", *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 10, No. 6. 2025

Rifai, Ahmad. "Awas Thrifting Ilegal". dalam www.pajak.go.id/id/artikel/awas-thrifting-ilegal, diunduh 15 Januari 2025.

Risa, Mey. *Ekspor dan Impor*. Yogyakarta: POLIBAN PRESS, 2018.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Sa'diyah, Halimatus, dkk. *Fikih Muamalah: Dasar-Dasar Fikih Muamalah Dalam Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.

Saleh, Muhammad, dkk. *Fiqh Mu'amalah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Suwita, "Strategi Pengembangan Fasilitas Umum Pasar Wisata Kota Bukittinggi". *Jurnal Pariwisata Neliti*. Vol. 3. No. 2. 2021.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syelfia, "Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Putiah Bukittinggi". Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas (Skripsi), 2022.

Utama, Syirkah Mandiri. "Kenapa Barang Bekas Dilarang Impor" dalam

https://importir.co.id/blog/read/Kenapa_Barang_Bekas_Dilarang_Impor diakses tanggal 21 Maret 2026.

Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.